



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.241/C.01.01/IV/2024 Semarang, 22 April 2024
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Sabtu, 16 s.d. 18 Mei 2024

Tempat : Harris Hotel & Convention

Jl. Slamet Riyadi, No.464, Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta

Peserta : DPRD Kabupaten Sragen

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Sragen;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Raya Sukowati Barat No. 15 Telp.(0271) 894140 Fax. (0271) 894133
S R A G E N

Sragen, 13 Mei 2024

Nomor : 170/ 02.BT /11 /2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Fasilitas**
Kegiatan Bimbingan Teknis.

Kepada :
Yth Ketua Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat
Universitas 17 Agustus 1945
Semarang

Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 13 Mei 2024 Nomor : 4 / BM/DPRD/ 2024 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Sragen Masa Sidang Ke III Tahun 2024 bulan Mei Tahun 2024

Maka kami mohon kepada LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang untuk dapat memfasilitasi Kegiatan Pendidikan Pimpinan , Anggota DPRD Kabupaten Sragen yang direncanakan besok pada :

Hari, tanggal : Kamis s.d Sabtu
Tanggal : 16 – 18 Mei 2024
Tempat : Menyesuaikan.

Dengan ketentuan sesuai dengan Persyaratan dan Peraturan Permendagri No.57 Tahun 2011 sebagaimana diubah Peraturan Permendagri No.34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Permendagri No.57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kab / Kota.

Demikian atas kerjasama dan perhatian diucapkan terima kasih.

DPRD KABUPATEN SRAGEN
Sekretaris,

Drs TEDI ROSANTO, M Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680624 198803 1 002

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Sragen.
2. Kepala Badiklat Kemendagri di Jakarta.
3. Arsip.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SRAGEN**



**DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SRAGEN**

Nomor SETWAN : 170/081/I/2024

Nomor UNTAG : 2.054/C.06.04/I/2024

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Dua puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Drs. TEDI ROSANTO, M.Si : Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang.
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

1. Kegiatan Pemdalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen akan dilaksanakan pada :

Hari	: Kamis s.d. Sabtu
Tanggal	: 16 s.d. 18 Mei 2024
Tempat	: Harris Hotel & Convention Solo Jl. Slamet Riyadi, No.464, Kota Surakarta

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023.
2. Biaya tersebut ayat 1 sudah termasuk biaya Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh BPSDM D Provinsi Jawa Tengah.

3. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **2-058-08885-7** atas nama **Untag Semarang**.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN. 0603075501

UNIVERSITAS 17 AGOSTUS 1945
SEMARANG
METERAI TEMPEL
X6138/12107

PIHAK PERTAMA



Drs. TEDI ROSANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680624 198803 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN
SETWAN